



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kulonprogo, 25 April 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu., sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Handaka Kadrilistanta, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “DH & ASSOCIATES” di Komplek Buana Arsi, No. 18 A, Rt.029, Rw.007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, KP.70714 Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Kuasa Nomor 362/SK.KH/6/2023/PA.Blcn tanggal 26 Juni 2023, sebagai sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Oktober 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn tanggal 05 Juni 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 28 Desember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah Kontrakan selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah dan membeli Perumahan sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah ranjang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18-11-2007;
 2. ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19-08-2009;
 3. ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17-08-2015;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa gaya hidup Termohon yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat yang tempramen / emosional dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering menghabiskan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dengan berfoya-foya;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan April tahun 2022, yang akibatnya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen kuasa hukum Pemohon, identitas kuasa hukum Pemohon serta surat kuasa Pemohon;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin baik mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin maupun mediator eksternal pengadilan yang telah bersertifikat;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bernama Ade Fauzi, Lc. MA.Ek dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, dan mencapai kesepakatan damai sebagian terkait nafkah iddah, nafkah mut'ah, hadhanah dan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon namun perkara perceraianya tidak mencapai kesepakatan damai karena Pemohon bersikeras tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada identitas Pemohon dan Termohon, semula nama Pemohon, nama Termohon, alamat Pemohon serta perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam dalil posita dan petitum permohonannya jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Termohon berupa: **mut'ah** dalam bentuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan **nafkah 'iddah** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin.
2. Pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18 November 2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Agustus 2015 diberikan kepada Termohon;

3. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanan*) akan memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah anak yang bernama: ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18 November 2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Agustus 2015. Sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sekitar 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
5. Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Jawab Jinawab

Bahwa, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Termohon adalah identitas yang benar;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada point 1, point 2 dan point 3;
3. Bahwa dalil Pemohon nomor 4 tidak benar, pada tahun 2015 kami sempat mempunyai anak, dan bulan february 2023 masih berhubungan suami isteri;
4. Bahwa dalil Pemohon nomor 5 tidak benar, karena menurut Termohon gaya hidup Termohon biasa-biasa saja. Termohon juga tempramental / emosional hanya kadang-kadang saja dan ada alasannya. Termohon juga tidak pernah berfoya-foya dengan nafkah yang diberikan Pemohon tetapi nafkah tersebut memang Termohon gunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga kami. Menurut Termohon alasan yang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain. Karena sebelumnya Pemohon pernah meminta kepada adik kandung Termohon untuk memilihkan perempuan tersebut namun tidak ada yang cocok. Selain itu pada tahun 2009 yang lalu Pemohon juga pernah ketahuan berselingkuh dan sekarang Pemohon akan melangsungkan prosesi lamaran dengan selingkuhannya;

5. Bahwa dalil Pemohon nomor 6 tidak benar, karena walaupun kami tinggal terpisah Pemohon sering datang mengunjungi Termohon di batulicin dan selalu melakukan hubungan suami istri apabila Pemohon datang. dan kami terakhir kali berhubungan suami isteri pada bulan februari 2023;
6. Bahwa dalil Pemohon nomor 7 tidak benar, karena belum ada upaya damai dari pihak keluarga karena pihak keluarga Pemohon dan Termohon semuanya tinggal di Jawa hanya adik kandung Termohon saja yang tinggal di kalimantan timur;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai karena menurut Termohon rumah tangga kami sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terhadap jawaban Termohon pada posita poin 4, Pemohon tetap pada permohonan semula;
2. Terhadap jawaban Termohon pada posita poin 5, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dengan tambahan keterangan bahwa keuangan sepenuhnya dipegang oleh Termohon dan Pemohon hanya diberikan uang untuk membayar kontrakan Pemohon di kintap saja selebihnya kartu atm dipegang Termohon. Sedangkan perihal adanya wanita idaman lain Pemohon membantah hal tersebut, karena memang Pemohon tidak pernah berselingkuh dan tidak ada wanita idaman lain;
3. Terhadap jawaban Termohon pada posita poin 6, Pemohon tetap pada permohonan semula;
4. Terhadap jawaban Termohon pada posita poin 7, Pemohon membenarkan jawaban Termohon tersebut;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dalil-dalil replik tersebut diatas, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terhadap replik Pemohon atas jawaban Termohon pada posita poin Termohon tetap pada jawaban Termohon semula. Dengan tambahan keterangan bahwa pada bulan ramadhan tahun 2023 yang lalu Termohon mengembalikan kartu atm kepada Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Tetapi, Termohon meminta agar Pemohon dapat melaksanakan kesepakatan yang telah kami sepakati sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian kami pada saat proses mediasi;

Pembuktian Pemohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Hasil cetak rekening koran Bank Mandiri cabang KCP Bontang Nomor rekening XXXXX atas nama XXXXX periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat lahir Turung, tanggal 22 Agustus 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah punya anak atau belum;
- Bahwa Setahu Saksi, selama Saksi menjadi rekan kerja Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon tinggal dikintap untuk bekerja dan Termohon tinggal di Batulicin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi melihat status *whatsapp* Pemohon bersama dengan Termohon dan keluarganya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan adanya selamat kelahiran anak Pemohon pada sekitar tahun 2016 atau 2017 lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa Pemohon ingin bercerai saat Pemohon meminta Saksi menjadi saksi keseharian Pemohon tadi malam;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mengetahui perihal keseharian Pemohon di tempat kerja dan di kintap saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon sering pulang kerumah Bersama dengan Termohon, Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon hampir tidak pernah libur, karena Pemohon selalu menjadi pengganti rekan kerja yang sedang berhalangan atau cuti;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 08 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Termohon sekaligus adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah Kontrakan selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pindah dan membeli Perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah ranjang;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK;
 2. ANAK;
 3. ANAK;
 - Bahwa Setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran mereka karena Termohon memiliki wanita idaman lain, hal ini diketahui melalui cerita dari anak pertama Pemohon dan Termohon. Pemohon juga pernah memposting

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto wanita dengan caption hati berwarna merah di status whatsapp Pemohon yang saksi ketahui melalui cerita anak pertama Pemohon dan Termohon yang melihat langsung status whatsapp tersebut. Selain itu, Termohon memang temperamental/emosional, pemarah dan mudah emosi tetapi pasti ada pemicunya. Walaupun begitu Termohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena 1 (satu) kali melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan yaitu sejak bulan Ramadhan tahun 2023 yang lalu, saat itu Pemohon pergi ke rumah anaknya di Hulu Mahakam dengan membawa anak ketiga mereka dan Pemohon tinggal di rumah Bersama karena sedang cuti. Setelah cuti Pemohon habis, Pemohon pulang ke kost untuk kembali bekerja dan tidak lama kemudian Termohon pulang kembali ke rumah bersama;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama pisah ranjang selama 6 (enam) bulan, mereka memang tidak Bersama-sama tetapi pada malam hari setelah anak-anak tidur, Pemohon naik ke loteng ke kamar Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui mereka berhubungan suami isteri atau tidak;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

3. **SAKSI III**, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 25 November 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



tempat kediaman Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman sekaligus pemilik kost yang pernah disewa oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena baru mengenal mereka setelah mereka menikah dan memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal setelah akad nikah saksi hanya mengetahui bahwa mereka bertempat tinggal terakhir di Perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah ranjang;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK;
 2. ANAK;
 3. ANAK;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak mereka mengontrak dirumah saksi selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2014 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya saksi hanya mengetahui bahwa Termohon memang memiliki sifat temperamental/emosional, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu, Termohon sering menghamburkan uang untuk berbelanja, Termohon jarang memasak dan sering membeli makanan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon hanya diam saja;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



- Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah berpisah tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

4. **SAKSI IV**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 31 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman sekaligus pemilik kost yang pernah disewa oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah karena baru mengenal mereka setelah mereka menikah dan memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal setelah akad nikah saksi hanya mengetahui bahwa mereka bertempat tinggal terakhir di Perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah ranjang;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. ANAK;
 2. ANAK;
 3. ANAK;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak mereka mengontrak

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



dirumah ibu saksi selama 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2014 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya saksi hanya mengetahui bahwa mereka sering bertengkar karena Termohon memang memiliki sifat temperamental/emosional, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu, Termohon sering menghamburkan uang untuk membeli makanan, baju, berbelanja online;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon hanya diam saja;
- Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mereka sudah berpisah tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan bukti-buktinya;

Pembuktian Termohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi karena Termohon tidak pernah hadir lagi pada agenda pembuktian Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah;

Kesimpulan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap dengan permohonannya dan tetap ingin berpisah dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan ataupun tertulis karena Termohon tidak hadir lagi ke persidangan setelah agenda pembuktian Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah;;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan “*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 26 Juni 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBG. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Ade Fauzi, Lc. MA.Ek dan mencapai kesepakatan damai sebagian terkait nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon namun perkara perceraian tidak mencapai kesepakatan damai karena Pemohon dan Termohon bersikeras tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui proses *litigasi*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena di antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 yang disebabkan gaya hidup Termohon yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon, Termohon memiliki sifat yang tempramen / emosional dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon sering menghabiskan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dengan berfoya-foya dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah rumah sejak, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih bulan Mei tahun 2022, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Pembacaan Permohonan

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perubahan permohonan diantaranya dengan menambahkan kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon saat pelaksanaan mediasi, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Jawab Jinawab

Dalil yang diakui Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon yaitu:

- a. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;
- b. Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 1, 2 dan 3;

Menimbang bahwa pada jawabannya, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2 dan 3 oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita nomor 1 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka sekalipun posita Pemohon sudah posita nomor 1, 2 dan 3 diakui oleh Termohon, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian posita nomor 1 sedangkan untuk posita Pemohon 2 dan 3 karena sudah diakui oleh Termohon maka dianggap telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971;

Dalil yang dibantah Termohon

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab semua dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon yaitu posita nomor 4, 5, 6 dan 7;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Pemohon dan Termohon dibebankan beban pembuktian;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemataraan,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 maka diperoleh fakta bahwa identitas kependudukan Pemohon sama dengan surat permohonan dan Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah XXXXX sedangkan identitas Termohon adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan kemampuan finansial Pemohon dan penghasilan pemohon mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan merupakan sebuah keluarga dimana Pemohon merupakan kepala keluarga dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah XXXXX sedangkan identitas Termohon adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan identitas Pemohon dan Termohon dalam bukti P.2 dan P.4 serta Pemohon dan Termohon mengakui adanya kesalahan penulisan identitasnya pada bukti P.2, sehingga untuk

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakomodir kedua nama tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon PEMOHON dan nama Termohon adalah TERMOHON

2. Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 4 (empat) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata keempat orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama selama saksi menjadi rekan kerja Pemohon karena Pemohon tinggal dikintap untuk bekerja dan Termohon tinggal di Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2006, hidup bersama terakhir di rumah bersama di Perumahan Pesona Sepunggur Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Sepunggur, dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon memiliki wanita idaman lain, hal ini diketahui melalui cerita dari anak pertama Pemohon dan Termohon. Pemohon juga pernah memposting foto wanita dengan caption hati berwarna merah di status whatsapp Pemohon. Saksi mengetahui secara langsung karakter Termohon yang memang temperamental/emosional, pemarah dan mudah emosi meskipun selalu ada pemicu atau penyebab kemarahan Termohon. Walaupun begitu Termohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Saksi kedua Pemohon pernah 1 (satu) kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sejak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Ramadahn. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Sebelum pisah rumah saksi menerangkan jika Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan sebelum pisah rumah. Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Pemohon terkait adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua pemohon terkait penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang didengar dari cerita Termohon serta melihat sendiri Pemohon pernah memposting foto wanita dengan caption hati berwarna merah di status whatsapp, karena keterangan tersebut hanya berasal dari cerita orang lain dan tidak diketahui sendiri oleh saksi melainkan melalui cerita dari Termohon kepada saksi, sehingga keterangan saksi tersebut termasuk *testimonium de auditu* (adalah keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg., keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi ketiga Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah, hidup bersama terakhir di rumah bersama di Perumahan Pesona Sepunggur Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Sepunggur, dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, sudah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon memang memiliki sifat temperamental/emosional, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu, Termohon sering menghamburkan uang untuk berbelanja, Termohon jarang memasak dan sering membeli makanan. Saksi ketiga Pemohon sering mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Termohon marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon hanya diam saja. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mereka pisah tempat tinggal. Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ketiga Pemohon terkait adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi keempat Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah, hidup bersama terakhir di rumah bersama di Perumahan Pesona Sepunggur Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Sepunggur, dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak tahun 2014 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon memang memiliki sifat temperamental/emosional, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu, Termohon sering

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamburkan uang untuk membeli makanan, baju, berbelanja online. Saksi ketiga Pemohon sering mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Termohon marah-marah kepada Pemohon dan Pemohon hanya diam saja. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mereka pisah tempat tinggal. Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi sejak berpisah. Saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi keempat Pemohon terkait adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan bersama dengan saksi-saksi Termohon pada pertimbangan selanjutnya;

Pertimbangan keterangan saksi-saksi Pemohon

Menimbang, bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan "tidak sempurna" dan "tidak menentukan" atau "tidak mengikat";

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap. 2009:294 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya” dan sesuai pula dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) halaman 103 yang berbunyi “Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim akan membuat tabel sebagai berikut:

Indikator	Saksi P1	Saksi P2	Saksi P3	Saksi P4
Perselisihan				
Mulai bertengkar	Tidak mengetahui	10 bulan yang lalu	2014	2014
Penyebab pertengkar	Tidak mengetahui	<ul style="list-style-type: none"> Pemohon dicurigai mempunyai hubungan dengan perempuan lain Termohon temperamental dan emosional 	<ul style="list-style-type: none"> Termohon temperamental dan emosional Termohon sering menghamburkan uang 	<ul style="list-style-type: none"> Termohon temperamental dan emosional Termohon sering menghamburkan uang
Sumber keterangan saksi	Tidak mengetahui	Melihat sendiri	Melihat sendiri	Melihat sendiri
Melihat adanya pertengkar	Tidak pernah melihat	1 (satu) kali melihat	Sering mendengar langsung	Sering mendengar langsung

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya pisah tempat tinggal	Mengetahui sendiri	Mengetahui sendiri	Mengetahui sendiri	Mengetahui sendiri
Mulai pisah tempat tinggal	Tidak mengetahui	4 (empat) bulan yang lalu	Tidak mengetahui	Tidak mengetahui
Upaya Damai	Sudah ada,	Sudah ada	Sudah ada,	Sudah ada,

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon. Saksi ketiga dan keempat Pemohon mengetahui adanya pertengkaran karena sering mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat Pemohon tidak bertentangan dan saling menguatkan sehingga diperoleh fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon memiliki sifat temperamental dan emosional sebagaimana keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat Pemohon dan karena Termohon sering menghamburkan uang sebagaimana keterangan saksi ketiga dan keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang diketahui dari cerita Termohon, anak Pemohon dan Termohon dan status WA Pemohon maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" keterangan saksi kedua Pemohon terkait adanya wanita idaman lain dikesampingkan dan tidak akan lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2014 sebagaimana keterangan saksi ketiga dan keempat Pemohon. Keterangan saksi kedua Pemohon terkait pertengkaran Pemohon dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Termohon sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Persangkaan Hakim perihal waktu pisahnya Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan jika Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, sedangkan saksi-saksi yang lain tidak mengetahui waktu perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tidak diterangkan oleh saksi pemohon yang lain, meskipun begitu saksi-saksi Pemohon yang lain mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon dan saksi-saksi Pemohon yang lain bukanlah keterangan yang bertentangan. Keterangan saksi-saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lain sehingga menurut persangkaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu

Kesimpulan

Menimbang, bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap dengan permohonannya dan tetap ingin berpisah dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara lisan ataupun tertulis karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan setelah sidang pembuktian Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2006, dan belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sepunggur, dahulu Kecamatan Kusan Hilir sekarang Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18-11-2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19-08-2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17-08-2015;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2014 yang lalu yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dan sering menghambur-hamburkan uang;
5. Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dengan Termohon;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18 November 2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Agustus 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun 2014 yang lalu yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dan sering menghambur-hamburkan uang;
3. Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dengan Termohon;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
6. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajī terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 yang lalu hingga sekarang dan telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dan sering menghambur-hamburkan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ
وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ
بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai diajukan oleh pihak suami atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Bicn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Batulicin terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 26 Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan kewajiban akibat cerai kepada Termohon berupa: **mut'ah** dalam bentuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan **nafkah 'iddah** sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) yang diberikan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin.
2. Pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18 November 2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Agustus 2015 diberikan kepada Termohon;
3. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanan*) akan memberikan akses kepada Pemohon untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah anak yang bernama: ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18 November 2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Agustus 2015. Sejumlah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sekitar 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

6. Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih lainnya. Subekti juga mendefinisikan perjanjian dengan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut termasuk perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menilai perjanjian tersebut sah atau tidak maka harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3) suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut dengan syarat subjektif karena mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk menilai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perjanjian memuat suatu kesepakatan (*teosteming*) yang di dalamnya terdapat unsur penawaran (*ofer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptie*) sehingga pihak-pihak yang membuat perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dan berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, terdapat kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, sehingga jelas pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut memuat kesepakatan-

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap hukum, yaitu orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiran, atau orang tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian yaitu 1) orang yang belum dewasa (*minderjarigen*), 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*), 3) orang peremampuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekereovereenkomsten verboden hef*). Berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang dewasa dan tidak di bawah pengampuan, sehingga termasuk orang yang cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan pada hal-hal tertentu yaitu berupa kewajiban *mut'ah*, nafkah *'iddah*, hadhanah dan nafkah anak sehingga jelas bahwa perjanjian tersebut memuat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa perjanjian harus mengenai sebab-sebab halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut, yang memuat kesepakatan terkait kewajiban *mut'ah*, *iddah*, hadhanah dan nafkah anak tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon adalah perjanjian yang sah dan mengikat, dan oleh karena dalam perjanjian mengandung asas konsesualisme sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berarti bahwa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang mereka yang membuatnya atau dengan kata lain bahwa Pemohon dan Termohon terikat dengan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara *aquo*;

Beban Biaya

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah).
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).yang dibayar sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18 November 2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Agustus 2015 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhadap ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 18 November 2007, ANAK, lahir di Bontang, pada tanggal 19 Agustus 2009 dan ANAK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 Agustus 2015 sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inflasi sebesar 10% pertahun yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** serta **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)